



PUTUSAN

Nomor XX/Pdt.G/2025/XX

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH SYAR'IAH XX

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara :

PENGUGAT, NIK -, tempat dan tanggal lahir : Ds. XX, 1 Juli 1982, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Gampong XX, Kecamatan XX, Kabupaten XX, domisili elektronik -, nomor handphone -;

Penggugat;

lawan

TERGUGAT, NIK -, tempat dan tanggal lahir : Desa Baroh, 12 Mei 1988, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Buruh Harian Lepas, bertempat tinggal di Gampong XX, Kecamatan XX, Kabupaten XX;

Tergugat;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 13 Januari 2025 yang didaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah XX Nomor XX/Pdt.G/2025/XX tanggal 21 Januari 2025, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa pada hari Jum'at tanggal 19 Desember 2008 telah dilangsungkan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Islam. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan XX, sebagaimana tercatat dalam Akte Nikah No. - tertanggal 20 Desember 2008;

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah Nenek Penggugat selama \pm 13 (dua) Tahun ;

3. Bahwa, dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (Dua) orang anak yang bernama :

3.1. ANAK 1 Bin TERGUGAT, Lahir 18 September 2009;

3.2. ANAK 2 Binti TERGUGAT, Lahir 27 Agustus 2016;

4. Bahwa, awalnya Kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis selama 13 (tiga belas) tahun, kemudian terjadi perselisihan dan percekcoan disebabkan:

4.1. Tergugat tidak pernah memberikan nafkah yang mencukupi kepada Penggugat dan anaknya karena Tergugat malas bekerja;

4.2. Tergugat seorang yang tidak bertanggung jawab terhadap keluarga dan sering mengabaikan Penggugat dan anaknya;

5. Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak bulan Juli tahun 2021 sampai dengan sekarang;

6. Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat telah pernah di damaikan dari pihak orang tua gampong sebanyak 1 (satu) kali akan tetapi hanya damai sebentar kemudian terjadi lagi percekcoan;

7. Bahwa, untuk menghindari penderitaan batin yang berkepanjangan bagi Penggugat dan dapat mengganggu mental dan psykis Penggugat, maka Penggugat terpaksa melakukan upaya terakhir dengan mengajukan gugatan perceraian ini;

Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut diatas, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Ketua Mahkamah Syar'iyah XX / Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Halaman 2 dari 14 Halaman Putusan Nomor 47/Pdt.G/2025/XX



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberi izin kepada Penggugat (**PENGGUGAT**) untuk menjatuhkan Talak satu Raj'i terhadap Tergugat (**TERGUGAT**) didepan sidang Mahkamah Syar'iyah XX setelah putusan ini mempunyai kekuatan Hukum tetap;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum yang berlaku;

SUBSIDAIR:

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa Penggugat telah datang menghadap sendiri di persidangan secara *in person*, sedangkan Tergugat telah tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan berita acara relaas panggilan tanggal 14 Februari 2025 dan 21 Februari 2025, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Tergugat disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat dengan cara menasehati Penggugat agar mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat serta memberikan pandangan tentang akibat buruk dari suatu perceraian, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak hadir di persidangan;

Bahwa pemeriksaan perkara ini dimulai dengan dibacakan surat gugatan Penggugat dengan register nomor 47/Pdt.G/2025/XX tanggal 21 Januari 2025, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan perubahan pada petitum angka 2 yaitu :

- Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**TERGUGAT**) kepada Penggugat (**PENGGUGAT**);

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PENGGUGAT (Penggugat) yang dikeluarkan oleh pemerintah Kabupaten XX tanggal 15

Halaman 3 dari 14 Halaman Putusan Nomor 47/Pdt.G/2025/XX



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mei 2012, bermeterai cukup dan di-*nazagelen*, setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.1;

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : - atas nama TERGUGAT (Tergugat) dan PENGGUGAT (Penggugat) yang dicatat dan dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan XX, Kabupaten XX tanggal 26 Desember 2008, bermeterai cukup dan di-*nazagelen*, setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.2;

3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor : - atas nama Kepala Keluarga TERGUGAT yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten XX tanggal 30 Desember 2024, bermeterai cukup dan di-*nazagelen*, setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.3;

B. Saksi

1. **SAKSI 1**, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Gampong XX, Kecamatan XX, Kabupaten XX, saksi adalah abang kandung Penggugat dan di bawah sumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut:

-

Bahwa saksi kenal dengan Tergugat sebagai suami dari Penggugat yang telah menikah pada tahun 2008;

-

Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Gampong XX, Kecamatan XX, Kabupaten XX, kemudian pindah ke rumah milik nenek Penggugat di desa yang sama;

-

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah mempunyai 2 (dua) orang anak bernama ANAK 1, umur 15 tahun dan ANAK 2, umur 8 tahun;

-

Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada mulanya rukun dan harmonis, namun sejak anak kedua mereka lahir mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Halaman 4 dari 14 Halaman Putusan Nomor 47/Pdt.G/2025/XX



-
Bahwa terjadinya perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat kurang memberikan nafkah pada Penggugat dan selingkuh (pacaran) dengan wanita lain;

-
Bahwa Saksi mengetahui perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena sering melihat dan mendengar langsung ketika terjadi perselisihan dan pertengkaran;

-
Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada Bulan Juli 2021 karena Tergugat telah menikah lagi dengan wanita selingkuhannya tersebut sehingga mengakibatkan Penggugat dan Tergugat pisah rumah sampai sekarang dan tidak pernah bersama lagi;

-
Bahwa Tergugat yang telah pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dengan meninggal istri dan anak-anaknya;

-
Bahwa Tergugat sudah tidak peduli dengan istri dan anak-anaknya, serta tidak pernah datang menjenguk dan memberi nafkah kepada istri dan anak-anaknya;

-
Bahwa upaya perdamaian telah dilakukan oleh keluarga namun tidak berhasil;

-
Bahwa selama berpisah, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi, saling mempedulikan, dan sudah tidak melaksanakan kewajiban masing-masing sebagai suami dan isteri;

2. **SAKSI 2**, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan Diploma II, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Gampong XX, Kecamatan XX, Kabupaten XX, hubungan Saksi dengan



Penggugat sebagai tetangga dan dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut :

-

Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang telah menikah pada tahun 2008 dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama ANAK 1, umur 15 tahun dan ANAK 2, umur 8 tahun;

-

Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat, kemudian pindah ke rumah nenek Penggugat di desa yang sama yaitu Gampong XX, Kecamatan XX, Kabupaten XX;

-

Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada mulanya rukun dan harmonis namun sejak anak kedua mereka lahir mulai terjadi perselisihan dan pertengkar;

-

Bahwa terjadinya perselisihan dan pertengkar disebabkan Tergugat kurang memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak-anaknya serta Tergugat pacaran dengan wanita lain bernama SAKSI 2 yang berasal dari SAKSI 2;

-

Bahwa Saksi sering kali melihat dan mendengar langsung perselisihan dan pertengkar yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat;

-

Bahwa puncak perselisihan dan pertengkar terjadi pada Bulan Juli 2021 disebabkan Tergugat telah menikah dengan wanita bernama SAKSI 2 sehingga mengakibatkan Penggugat dan Tergugat pisah rumah sampai sekarang, Tergugat yang telah pergi meninggalkan rumah kediaman bersama;



-
Bahwa upaya perdamaian yang dilakukan oleh keluarga dan aparat desa, namun tidak berhasil;

-
Bahwa selama berpisah, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi, saling mempedulikan, dan sudah tidak melaksanakan kewajiban masing-masing sebagai suami dan isteri;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas), Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah, oleh karena itu gugatan tersebut diperiksa tanpa hadirnya Tergugat dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam gugatan Penggugat adalah telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara Penggugat dan Tergugat sejak 13 (tiga belas) tahun usia pernikahan disebabkan:

1. Tergugat tidak pernah memberikan nafkah yang mencukupi kepada Penggugat dan anak-anaknya karena Tergugat malas bekerja;
2. Tergugat sorang yang tidak bertanggung jawab terhadap keluarga dan sering mengabaikan Penggugat dan anaknya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada Bulan Juli 2021 sehingga mengakibatkan Penggugat dan Tergugat pisah rumah sampai sekarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg jo. Pasal 1685 KUH Perdata, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P.1, P.2 dan P.3 serta saksi-saksi yaitu SAKSI 1 dan SAKSI 2;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (fotokopi Kartu Tanda Penduduk), P.2 (fotokopi Kutipan Akta Nikah) dan P.3 (fotokopi Kartu Keluarga) telah memenuhi syarat formil sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (fotokopi Kartu Tanda Penduduk) dan P.3 (fotokopi Kartu Keluarga) telah memenuhi syarat materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai pasal 285 R.Bg jo. pasal 1870 KUH Perdata membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat secara administrasi kependudukan tercatat sebagai penduduk Kabupaten XX;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (fotokopi Kutipan Akta Nikah) telah memenuhi syarat materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai pasal 285 R.Bg jo. pasal 1870 KUH Perdata membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat masih terikat dalam perkawinan sah;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah didengarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat sebagaimana telah diuraikan pada bagian duduk perkaranya perkara ini;

Menimbang, bahwa kedua saksi yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi syarat formil sebagai saksi, dan telah memenuhi maksud Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 yang menyatakan bahwa gugatan tersebut dalam ayat (1) dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami isteri itu;

Halaman 8 dari 14 Halaman Putusan Nomor 47/Pdt.G/2025/XX

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kedua orang Saksi Penggugat telah memberikan keterangan, bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus sejak tahun anak kedua mereka lahir dan sulit untuk dirukunkan kembali. Perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat kurang memberikan nafkah pada Penggugat dan Tergugat pacarana dengan wanita lain, bahkan telah menikah dengan wanita tersebut bernama SAKSI 2 dari SAKSI 2. Para Saksi mengetahui perselisihan dan pertengkaran karena melihat dan mendengar langsung perselisihan dan pertengkaran tersebut. Puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada Bulan Juli 2021 sehingga mengakibatkan Penggugat dan Tergugat pisah rumah sampai sekarang dan telah diupayakan perdamaian namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi syarat materiil sebagaimana maksud Pasal 308 ayat (1) RBg Pasal 309 R.Bg., maka Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan saksi-saksi tersebut dapat dijadikan dasar pertimbangan bagi Majelis hakim di dalam menentukan fakta-fakta yang didalilkan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti Penggugat ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri sah yang telah menikah pada tanggal 19 Desember 2008 dan telah tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan XX, Kabupaten XX;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah hidup sebagai suami isteri dan telah mempunyai 2 (dua) orang anak bernama:
 - 2.1. ANAK 1, umur 15 tahun;
 - 2.2. ANAK 2, umur 8 tahun;
3. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis sejak anak kedua mereka lahir dan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan sulit untuk dirukunkan kembali;

Halaman 9 dari 14 Halaman Putusan Nomor 47/Pdt.G/2025/XX



4. Bahwa terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan Tergugat kurang memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak-anaknya, Tergugat pacarana dengan wanita lain;
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada Bulan Juli 2021 karena Tergugat telah menikah lagi dengan wanita lain bernama SAKSI 2 (asal SAKSI 2) sehingga mengakibatkan Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah dan tidak pernah bersatu kembali hingga sekarang;
6. Bahwa, keluarga sudah berusaha untuk merukunkan kembali Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan petitum Penggugat dan fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa petitum angka 1 (satu) ini berkaitan dengan petitum yang lain, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan kemudian setelah mempertimbangkan petitum berikutnya;

Menimbang, bahwa menjawab petitum gugatan Penggugat nomor 2, Majelis Hakim mengemukakan pertimbangan hukum sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan, Majelis Hakim menilai bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan sulit untuk dirukunkan kembali, bahkan telah diupayakan perdamaian oleh keluarga namun tidak berhasil, serta tidak ada harapan bagi Penggugat dan Tergugat untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dari hal-hal yang telah dipertimbangkan di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat telah dapat membuktikan dalil gugatannya, atau setidaknya alat bukti yang telah diajukan oleh Penggugat telah mencapai batas minimal pembuktian;

Menimbang bahwa dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, disebutkan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga yang bahagia kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa);

Halaman 10 dari 14 Halaman Putusan Nomor 47/Pdt.G/2025/XX



Menimbang, bahwa apabila dalam suatu rumah tangga seorang istri telah meminta cerai karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang mengakibatkan antara keduanya pisah rumah dan tidak bersatu lagi dalam rumah tangga meskipun sudah diupayakan perdamaian hal mana menunjukkan bahwa dalam perkawinan tersebut unsur batiniahnya berupa rasa kasih sayang, kedamaian dan ketentramannya telah terganggu, telah tidak utuh lagi atau telah rusak dan mempertahankan rumah tangga seperti itu merupakan hal yang sia-sia dan bisa menimbulkan akibat buruk sehingga pernikahan sudah tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 149 R.Bg disebutkan “bila pada sidang yang telah ditentukan Tergugat tidak datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan juga tidak mengirim wakilnya, maka gugatan Penggugat dikabulkan tanpa kehadirannya kecuali apabila ternyata gugatannya tidak mempunyai dasar hukum atau tidak beralasan”;

Menimbang, bahwa doktrin dalam kitab Ahkamul Qur'an Juz II, halaman 405 oleh Majelis Hakim mengambil alih sebagai pendapat disebutkan:

من دعي الى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya: Barang siapa yang dipanggil oleh Hakim di dalam persidangan sedangkan orang tersebut tidak memenuhi panggilan tersebut, maka dia termasuk orang dzalim, maka gugurlah haknya;

Menimbang, bahwa dari ketentuan dan doktrin tersebut di atas dapatlah dipahami bahwa jika pihak Tergugat tidak hadir dan ketidakhadirannya tidak berdasarkan alasan yang sah, maka Majelis Hakim dapat memutuskan perkara tersebut tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa doktrin sebagaimana dalam Kitab Ghoyatul Murom oleh Majelis Hakim mengambil alih sebagai pendapat Hakim disebutkan:

إذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya: Apabila ketidaksenangan seorang istri terhadap suaminya telah sangat kuat atau memuncak, maka Pengadilan dapat menjatuhkan talak suaminya dengan talak satu;

Halaman 11 dari 14 Halaman Putusan Nomor 47/Pdt.G/2025/XX



Menimbang, bahwa dari doktrin tersebut di atas juga dapat dipahami bahwa apabila dalam rumah tangga seseorang itu sudah tidak harmonis lagi dan sudah rusaknya unsur ikatan batin atau rusaknya rasa kasih sayang diantara suami istri atau ketidak harmonisannya itu sudah memuncak maka pengadilan/hakim diberi kewenangan untuk menceraikannya;

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terjadi pada rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah berulang kali terjadi dan upaya perdamaian sudah sering kali dilakukan oleh keluarga namun perselisihan dan pertengkaran tetap terjadi dan puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada Bulan Juli 2021 karena Tergugat telah menikah lagi dengan wanita lain sehingga mengakibatkan Penggugat dan Tergugat pisah rumah sampai sekarang dan saling tidak menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami istri. Hal ini membuktikan bahwa perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah sampai pada puncaknya dan sulit untuk dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-benar telah pecah (*break down marriage*), perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus terjadi mengakibatkan Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak Bulan Juli 2021 dan tidak pernah bersama lagi sampai sekarang, hal ini menunjukkan tidak ada keinginan dari para pihak untuk mempertahankan rumah tangganya kembali, dengan demikian rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat untuk dipersatukan lagi karena tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, maka berdasarkan fakta-fakta tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dan sejalan pula dengan doktrin-doktrin tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat petitum gugatan Penggugat angka 2 (dua) dalam gugatan perkara ini patut untuk dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Halaman 12 dari 14 Halaman Putusan Nomor 47/Pdt.G/2025/XX



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGUGAT**);
4. Membebankan kepada Penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp.368.500,00 (tiga ratus enam puluh delapan ribu lima ratus rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah XX pada hari Selasa, tanggal 25 Februari 2025 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 26 *Syakban* 1446 *Hijriah* oleh kami XX sebagai Ketua Majelis, XX dan XX masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh XX sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

XX

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Halaman 13 dari 14 Halaman Putusan Nomor 47/Pdt.G/2025/XX



XX

Panitera Pengganti,

XX

XX

Rincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2. Biaya ATK Perkara	:	Rp	120.000,00
3. Biaya Penggandaan Dokumen	:	Rp	10.500,00
4. Biaya Panggilan	:	Rp	68.000,00
5. PNBP Panggilan	:	Rp	20.000,00
6. Biaya Sumpah	:	Rp	100.000,00
7. Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,00
8. Biaya Meterai	:	Rp	10.000,00

Jumlah : Rp 368.500,00

Terbilang : tiga ratus enam puluh delapan ribu lima ratus rupiah;